



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang

TELAH DIFERIKSA

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

SEKDA

ASISTEN

KA.DIS/BADAN/KANTOR

KA.BID/KABAG. TU

YASUB

/ PPGPD

/ Rencana Ahli Muda

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

STAMP PARAF KOORDINASI

DINAS / BAGAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

SEKDA

ASISTEN

KA.DIS/BADAN/KANTOR

KA.BID/KAFAS. TU

KASUB

/ PPEPD

/ Perencana Ahli. Mada

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

STAMP PARAF KOORDINASI
DINAS, ... KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

KETENTUAN UMUM	TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA		R.
ASISTEN		S
KA.DIS/BADAN/KANTOR		M
KA.BID/KANTOR TU	/ PDEPD	t
KASUB-	/ Perencana Ahli Muda	f

2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil Pembangunan.
11. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

TELAH DIPERIKSA		KARAF
SEKDA		1.
ASISTEN		2.
KA.DIS/BADAN/KANTOR		3.
KA.BID/KABAG. TU / PPEPD		4.
KASUB	Penencana Ahli Muda	5.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah rencana pembangunan tahunan PD yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
19. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
22. Pokok-Pokok Pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD yakni menyiapkan dokumen pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan Renstra-PD selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h
ASISTEN	CS
KA.DIS/BADAN/KANTOR	A
KA.BID/KABAG. TU / PPEPD	h
KASUBAG. KSI / Perencanaan Ahli Madya	A

Pasal 3

Penyusunan RPJMD bertujuan untuk:

- a. menjabarkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati ke dalam arah kebijakan dan Program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun ke depan;
- b. menjadi rujukan resmi bagi seluruh PD Pemerintah Daerah, dalam menentukan prioritas Program dan Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan kabupaten sekitar, Daerah dengan Provinsi, dan Pemerintah pusat;
- d. menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- e. menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati;
- f. menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah;
- g. menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- h. mewujudkan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan; dan
- i. merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029, meliputi:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH;
- c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH, dan
- e. BAB V PENUTUP.

(2) Substansi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

SEKDA	KEPALA DAERAH
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU / PPEPD	
KASUBAC / Perencana Ahli Muda	

Pasal 5

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, yakni Luwu Timur Maju dan Sejahtera.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan sumber daya yang berkualitas, berbudaya, dan berdaya saing;
 - b. meningkatkan daya saing ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
 - c. mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan;
 - d. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi; dan
 - e. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Badan.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan
- c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

SEKDA	PARAF
ASISTEN	L.
KA.DIS/BADAN/KANTOR	CS
KA.BID/KABAG.TU / PPEPD	↓
KASUB- / Perencana Ahli Muda	f.

BAB V
PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 9

Setiap tahun dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan hanya dapat dilakukan sampai dengan tahun kedua pelaksanaan 2025-2029.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM






Diundangkan di Malili
pada tanggal 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.04.051.25

TEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BILANGAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN KANTOR	
KABID, KETAG. TU / PPEPD	
KASUBAG, KEMAS / Perencanaan Abdi Mudi	

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Luwu Timur yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Luwu Timur dan memerhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Kabupaten Luwu Timur, RPJMD kabupaten tetangga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

PENYUSUNAN DAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	PARAF
ASISTEN	CS
KA.DIS/BADAN/KANTOR	1
KA.BID/KABAG. TU / PPEPD	1
KASUBAG/KA.SEKSI / Perencana Ahli Muda	A.

- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 168

DINAS PERENCANAAN DAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	K.
ASISTEN	C
KA.DIS/BADAN/KANTOR	J
KA.BID/KABAG. TU / PPEPD	A
KASUBAG/ WAKIL / Perencana Ahli Muda	A.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
 DAERAH TAHUN 2025-2029.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029



Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, ST, IPM
 Bupati Luwu Timur

Dra. Hj. PUSPAWATI HUSLER
 Wakil Bupati Luwu Timur

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR	
Cita-cita luhur Anak Bangsa untuk mewujudkan Masyarakat TELAH DIPERIKSA Adil, Makmur & Sejahtera	
SEKDA	IRAF
ASISTEN	CS
KA.BID/KASAG. TU / PPEPD	A
KASUBAG/KA.SEKSI / Perencana Ahli Muda	A